



KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR : 1323/KPN/SK.OT1.6/VIII/2024

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN JADWAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi sesuai yang diamanatkan Ketua Mahkamah Agung R.I. meningkatkan kemudahan akses pelayanan dan mempercepat waktu pelayanan;
 - b. bahwa lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan informasi perkara, informasi publik, administrasi perkara, pengesahan dokumen dan administrasi persuratan;
 - c. bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk memproses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti kolusi, korupsi nepotisme ;
 - d. bahwa dengan adanya regulasi yang baru dan adanya mutasi internal, maka Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi dan Jadwal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Semarang, yang telah ditetapkan sebelumnya, dipandang perlu ditinjau ulang dan direvisi kembali;
 - e. bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi pada Pengadilan Negeri Semarang maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Struktur Organisasi Dan Jadwal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Semarang, yang telah ditetapkan sebelumnya, dipandang perlu ditinjau ulang dan direvisi kembali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010



- tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/Dju/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
 - 10 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1976/DJU/SK/KP4.1.3/XI/2023 tanggal 6 November 2023, tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
 - 11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1811/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 Tentang Promosi Dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN JADWAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 235/KPN/SK.OT1.6/I/2024, tentang Struktur Organisasi dan Jadwal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Semarang;
- Kedua** : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian dari Struktur Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan negeri Semarang;
- Ketiga** : Memerintahkan segera melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya dan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Agustus 2024




Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA


ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA



STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Agustus 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA
---	---



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR 1323 /KPN/SK.OT1.6/VIII/2024
TANGGAL 7 AGUSTUS 2024

Atasan Pejabat PTSP :

No.	Jabatan
1.	Ketua / Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.
2.	Wakil Ketua / Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Pejabat Pengawas PTSP :

No.	Jabatan
1.	Hakim Pengawas Kinerja Pelayanan Publik / Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pejabat Pengelola PTSP :

No.	Jabatan
1.	Panitera / Ni Nengah Suarningsih, S.H.,M.H.
2.	Sekretaris / Sopiah, S.H.

Penanggungjawab PTSP :

No.	Jabatan
1.	Panitera Muda Pidana / Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.,M.H.
2.	Panitera Muda Perdata / Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.
3.	Panitera Muda Hukum / Ni Made Ari Artini, S.H.
4.	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan / Ni Luh Putu Sutriani, S.H.

Petugas PTSP :

No.	Nama	Bagian
1.	Kadek Hendra Saputra, S.E.,S.H.	Pidana (pagi)
2.	I Komang Merta Ardiasa, SE.,SH.	Pidana (siang)
3.	Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.	Pidana (cadangan)
4.	Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.	Pidana (cadangan)
5.	Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.	Perdata (pagi)
6.	I Ketut Surawan	Perdata (siang)
7.	I Putu Gede Julianto Herlambang, S.H.	Perdata (cadangan)
8.	I Putu Gede Julianto Herlambang, S.H.	E-court (pagi)
9.	I Ketut Surawan	E-court (siang)
10.	Ni Wayan Anik Ristiani, A.Md.	Hukum (pagi)
11.	Gede Eko Prayudi, A.Md.,S.H.	Hukum (siang)



12.	I Kadek Widiantera, A.Md.	Hukum (cadangan)
13.	Yunita Anjardini, A.Md.	Umum Keuangan (pagi)
14.	Made Aris Budiarta, S.E., M.A.P.	Umum Keuangan (siang)
15.	Ni Made Diah Sawitri, S.E.	Umum Keuangan (cadangan)
16.	Made Okayana	Help Desk (pagi, siang)
17.	Ni Nyoman Budiasih, S.T.,M.T.	Help Desk (cadangan)
18.	Ketut Surya Dharmawan	Front Office / Petugas Picket Persidangan dan Juru Sumpah

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA



- I. Tugas, Tanggung Jawab ,dan Kewenangan Atasan Pejabat PTSP :
 1. Mengangkat Pejabat Pengawas, Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas PTSP.
 2. Menetapkan pelayanan PTSP yang melengkapi Panmud-Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan.
 3. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan.
 4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Pengelola, Penanggung jawab, dan Petugas PTSP.
 5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP.

- II. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pengawas PTSP :
 1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP dengan memonitoring kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan minimal 2 (dua) kali dalam sehari.
 2. Mengkoordinir para Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP.
 3. Memberi jalan keluar/solusi apabila terjadi kendala.
 4. Memberi motivasi kepada para Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP.
 5. Memberi arahan kepada para Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP.
 6. Membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan selaku Atasan Pejabat PTSP setiap bulannya.

- III. Tugas , Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pengelola PTSP :
 1. Membuat meja pelayanan terpadu, termasuk meja Inzage, menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan jumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan.
 2. Menyelenggarakan PTSP secara efektif ,efisien dan ekonomis.
 3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan , Pejabat Teknis Dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik.
 4. Pejabat Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Pejabat Pengawas dan Atasan Pejabat PTSP.
 5. Menyediakan pojok e-court/meja e-court dan sarana pendukung e-court yang merupakan satu kesatuan dengan pelayanan pada PTSP.
 6. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Penanggungjawab kepada Pejabat Pengawas PTSP setiap bulannya.

- IV. Tugas, Tanggung Jawab , dan Kewenangan Penanggung jawab PTSP :
 1. Membantu Pejabat Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.
 2. Penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola PTSP.
 3. Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.
 4. Masing-masing penanggungjawab PTSP wajib membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Pengelola PTSP setiap bulan.

- V. Tugas dan Tanggung Jawab Dari Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - A. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Pidana :
 1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik



2. Pendaftaran permohonan praperadilan
3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
4. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
5. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan
7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan
8. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti
9. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
10. Penerimaan permohonan pembantaran
11. Penerimaan permohonan izin besuk
12. Penerimaan permohonan penetapan diversi dari penyidik dan penuntut umum
13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

B. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perdata :

1. Pendaftaran perkara gugatan perdata
2. Pendaftaran perkara gugatan sederhana
3. Pendaftaran vaset atas putusan verstek
4. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
5. Pendaftaran perkara permohonan
6. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
7. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
8. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali
9. Permohonan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara
10. Permohonan dan pengambilan turunan putusan
11. Pendaftaran permohonan eksekusi
12. Pendaftaran permohonan konsinyasi
13. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
14. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi
15. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase
16. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

C. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum :

1. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris
2. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
3. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset
4. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
5. Permohonan pendaftaran surat kuasa
6. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran
7. Permohonan legalisasi surat




8. Layanan pengaduan / SIWAS-MART
9. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya.

D. Petugas Pelayanan Bagian Umum dan Keuangan :

1. Penerimaan surat masuk

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Agustus 2024

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA</p> <p>ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA</p>
---	---




LAMPIRAN IV
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR 1323/KPN/SK.OT1.6/1/2024
TANGGAL 7 AGUSTUS 2024

Jadwal PTSP Pada Pengadilan Negeri Semarang

SENIN s/d KAMIS : 08.30 - 12.00 WITA
13.00 - 16.00 WITA

JUMAT : 08.00 - 11.30 WITA
13.00 - 16.00 WITA

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Agustus 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA
---	---

